



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA KENDARI

NOMOR : 421.9/ 126 / 2016

TENTANG
PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN MENYELENGGARAKAN KURSUS DAN PELATIHAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA KENDARI

- Membaca** : Surat permohonan perpanjangan izin menyelenggarakan kursus dan pelatihan Dari Tn/Ny/Nn.**Hasmawati,S.Pd** Selaku pemilik/ Penyelenggara Kursus "**Yayasan Pendidikan Sultan Pratama Mandiri**", Tanggal 30 Desember 2015, beserta lampiran-lampirannya.
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan laporan pelaksanaan kegiatannya, kepada lembaga tersebut di atas, dapat diberikan perpanjangan izin penyelenggaraan kursus.
b. bahwa perpanjangan izin penyelenggaraan kursus tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Menimbang** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembiayaan Pendidikan;
7. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 9 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Nonformal.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Kursus dan Pelatihan kepada:
Nama Lembaga : **Yayasan Pendidikan Sultan Pratama Mandiri**
Jenis Pendidikan : Staf Airlines
Rumpun Pendidikan : Jasa
Tipe/Status : **B**
A l a m a t : Jl. Jenderal A.H.Nasution No. 6
Telepon 082395137775
Kelurahan : Kambu
Kecamatan : Kambu
Kota : Kendari
Pemimpin/ Penanggungjawab Pendidikan : **Hasmawati,S.Pd**

- Kedua : Izin penyelenggaraan Kursus dan Pelatihan tersebut berlaku terhitung mulai :
Tanggal 15 Januari 2016 S/D 15 Januari 2018
- Ketiga : Pemegang izin ini wajib:
5. Menyelenggarakan kursus **Staf Airlines** tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 6. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 7. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
 8. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- Keempat : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, ditanggung oleh pemohon.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : **K e n d a r i**
Pada Tanggal : **15 Januari 2016**
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Kendari,


MAKMUR.S.Pd.M.Pd
Pembina.Tk. IV/b
NIP. 19671130 199512 1 002

Tembusan Yth.

1. Walikota Kendari;
2. Ketua DPRD Kota Kendari;
3. Direktur Jenderal PAUD dan Dikmas Kemdikbud;
4. Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan Ditjen PAUD dan Dikmas Kemdikbud;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Tenggara;
6. Kepala Bappeda Kota Kendari;
7. Kepala UPT Dinas Dikbud Kecamatan Wua-Wua;
8. Arsip.